



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN
TAHUN ANGGARAN 2025**



**NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIMALUNGUN**

**NOMOR : 900.1 / 4 / 2025
900/3043 / DPRD / 2025
TANGGAL :**

TENTANG

**PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

Yang bertandatangan dibawah ini:

**1. Nama : ANTON ACHMAD SARAGIH
Jabatan : Bupati Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Simalungun

**2. a. Nama : SUGIARTO
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

**b. Nama : S. SAMRIN GIRSANG
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

**c. Nama : BONAULI RAJAGUKGUK
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

**d. Nama : JEFRA HASUDUNGAN MANURUNG
Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Simalungun
Alamat Kantor : Pematang Raya, Sumatera Utara**

sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Simalungun.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, diperlukan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Simalungun yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Kabupaten Simalungun untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar perubahan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut, Para Pihak sepakat terhadap Perubahan Kebijakan Umum APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Secara lengkap Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara APBD Tahun Anggaran 2025.

Pamatang Raya, 2 September 2025

BUPATI SIMALUNGUN



ANTON ACHMAD SARAGIH

**PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN**



**SUGIARTO
KETUA**

**S. SAMRIN GIRSANG
WAKIL KETUA**

**BONAU LI RAJAGUKGUK
WAKIL KETUA**

**JEFRA HASUDUNGAN MANURUNG
WAKIL KETUA**

DAFTAR ISI

I. PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA).....	I-1
1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA.....	I-2
1.3 Dasar hukum penyusunan Perubahan KUA.....	I-3
1.4 Sistematika Penulisan Perubahan KUA.....	I-6
II. KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH.....	II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	II-3
III. ASUMSI – ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2025.....	III-1
3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBN.....	III-1
3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD.....	III-1
3.3. Lain-Lain Asumsi.....	III-4
3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat.....	III-5
IV. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH.....	IV-1
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025.....	IV-1
4.2. Perubahan target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.....	IV-2
V. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH.....	V-1
5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja.....	V-1
5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer.....	V-2
VI. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH.....	VI-1
6.1 Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan.....	VI-1
6.2 Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan.....	VI-1
VII. STRATEGI PENCAPAIAN.....	VII-1
7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target.....	VII-1
VIII. PENUTUP.....	VIII-1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Perubahan KUA) Kabupaten Simalungun Tahun 2025, merupakan dokumen kebijakan daerah yang menjadi petunjuk dan ketentuan umum, memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD). Kebijakan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dan strategi pencapaiannya yang disepakati sebagai pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah menyebutkan bahwa Kepala Daerah Menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang selanjutnya dibahas dan disepakati bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tersusunnya dokumen Perubahan KUA APBD merupakan landasan dalam penyusunan Perubahan APBD. Namun demikian, dinamika sosial pemerintahan dalam pelaksanaan Perubahan APBD akan sangat mempengaruhi kebijakan umum ataupun asumsi dalam penyusunan APBD. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran APBD menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang mengacu pada pasal 161 ayat 2 huruf a, b, c, d dan e bahwa perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus di gunakan dalam tahun anggaran berjalan, keadaan darurat dan keadaan luar biasa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4), dan telah berjalan selama 2 (dua) triwulan pada Tahun Anggaran 2025. Seiring dengan pelaksanaan APBD tersebut, Pemerintah Kabupaten Simalungun juga melaksanakan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2024, yang telah diaudit oleh BPK. Salah satu bagian dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tersebut adalah telah ditetapkannya penghitungan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) APBD Tahun 2024 yang kemudian akan menjadi bagian dalam proses penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Pemerintah Kabupaten Simalungun juga perlu mempertimbangkan kebijakan dari pemerintahan yang lebih tinggi, baik Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 telah mengatur Penyusunan Perubahan APBD sebagai akibat dari kondisi sebagaimana dimaksud di atas. Berbagai pendapatan yang bersumber dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Provinsi yang mengalami perubahan

setelah APBD Tahun Anggaran 2025 ditetapkan, agar dianggarkan melalui mekanisme Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Sesuai dengan penetapan APBN sebagaimana ditetapkan dalam, Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/283/KPTS/2025 Tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.44/97/KPTS/2025 tanggal 22 Januari 2025 Tentang Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten / Kota yang Dialokasikan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2025, Surat PT.Bank Sumut KC Pematang Raya Nomor : 362/KC29-Ops/L/2025 dan Surat PT.Bank Sumut Nomor : 119.1/Dir/SP-SPR/Psh/2025. Dengan selesainya proses Pelaporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 telah diketahui SiLPA-APBD Tahun anggaran 2023, Disamping itu, dengan berbagai pertimbangan kebijakan lainnya seperti perubahan asumsi maupun sinkronisasi anggaran yang berhubungan dengan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, maupun perubahan yang berkaitan kebijakan daerah dalam upaya mengimplementasikan Kebijakan Visi, Misi dan Program Unggulan Bupati Simalungun, serta untuk lebih mengoptimalkan kinerja Tahun 2025, maka perlu kiranya Pemerintah Kabupaten Simalungun melaksanakan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Proses perubahan tersebut tentunya harus dilakukan melalui proses sebagaimana ketentuan yang telah ditetapkan, dengan tahapan proses dimulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA-PPAS selanjutnya menuju ke tahap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan memperhitungkan waktu serta penjadwalan yang optimal, agar perubahan tersebut dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Selanjutnya, mencermati adanya kondisi yang dalam perkembangannya tidak sesuai dengan asumsi-asumsi dalam KUA-APBD yang telah ditetapkan, dipandang perlu untuk meninjau kembali beberapa kebijakan penganggaran seiring dengan realisasi APBD satu semester Tahun Anggaran 2025. Berdasarkan kondisi tersebut, dipandang perlu dilakukan perubahan rumusan APBD yang telah ditetapkan.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Penyusunan Perubahan KUA Tahun Anggaran 2025 bertujuan untuk :

1. Tersedianya dokumen Perubahan Kebijakan Umum Anggaran agar berbagai kegiatan pembangunan lebih terarah dan bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
2. Menyediakan dokumen arah Kebijakan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2025 yang akuntabel yang meliputi pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan indikator makro lainnya guna dijadikan dasar dalam perencanaan pembangunan daerah dan APBD Tahun Anggaran 2025.

3. Sebagai pedoman yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025 untuk memuat Prioritas Program dan pagu maksimal yang selanjutnya akan dijadikan pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran. Menyusun asumsi dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 yang rasional dan realistis yang akan digunakan sebagai dasar penyusunan Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025.
4. Menjamin terciptanya keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan secara terpadu, baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.
5. Meningkatkan koordinasi antara eksekutif dan legislatif dalam memantapkan penyusunan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang melandasi penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

7. Undang – Undang Nomor 26 Tahun 2024 tentang Kabupaten Simalungun di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6946);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114) ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 543);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
23. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Simalungun Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2021 Nomor 4);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Kabupaten Simalungun Tahun 2016 Nomor 4 Seri D Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2023 Nomor 1);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 4);
28. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 18 Tahun 2018 tentang Penerapan Aplikasi E-Perencanaan Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Simalungun (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2018 Nomor 351);

29. Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 681) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Simalungun Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Simalungun Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024 Nomor 698);

1.4 Sistematika Penulisan Perubahan KUA

Kebijakan Umum Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar belakang penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)
- 1.2 Tujuan penyusunan Perubahan KUA
- 1.3 Dasar (hukum) penyusunan Perubahan KUA
- 1.4 Sistematika Penulisan Perubahan KUA

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

- 2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah
- 2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

BAB III SUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

- 3.1. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBN
- 3.2. Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD
- 3.3. Lain-Lain Asumsi
- 3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

- 4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025
- 4.2. Perubahan Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

- 5.1. Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja
- 5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

- 6.1. Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan
- 6.2. Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN

- 7.1 Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

BAB VIII PENUTUP

BAB II

KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Nilai PDRB ADHB mengalami peningkatan dari tahun 2021-2024 dari sebesar **Rp42.576,88** juta rupiah pada tahun 2021 menjadi sebesar **Rp58.906** juta rupiah pada tahun 2024. Naiknya nilai PDRB selama tiga tahun terakhir dipengaruhi oleh naiknya produksi seluruh lapangan usaha di Kabupaten Simalungun. Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Simalungun tahun 2021-2024 dapat dilihat seperti tabel berikut:

Tabel 2.1
Nilai dan Kontribusi Sektor Dalam PDRB Tahun 2021-2024
Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)	(Rp)	(%)
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	21.858,72	51,34	24.915,28	52,69	28.406,02	54,38	33.338	56,60
B	Pertambangan dan Penggalian	93,68	0,22	98,92	0,21	106,54	0,20	112	0,19
C	Industri Pengolahan	4.932,36	11,58	5.294,18	11,20	5.480,13	10,49	5.863	9,95
D	Pengadaan Listrik dan Gas,	28,43	0,07	30,28	0,06	31,13	0,06	31	0,05
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	35,24	0,08	36,72	0,08	38,19	0,07	41	0,07
F	Konstruksi	4.252,70	9,99	4.602,29	9,73	4.775,95	9,14	4.872	8,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	6.747,21	15,85	7.456,19	15,77	8.221,26	15,74	8.976	15,24
H	Transportasi dan Pergudangan	692,89	1,63	771,79	1,63	899,57	1,72	1.032	1,75
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	335,35	0,79	358,92	0,76	402,84	0,77	462	0,78
J	Informasi dan Komunikasi	237,49	0,56	256,34	0,54	278,12	0,53	299	0,51
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	471,26	1,11	513,44	1,05	533,29	1,02	564	0,96
L	Real Estate	380,78	0,89	397,64	0,84	408,81	0,78	437	0,74
M,N	Jasa Perusahaan	37,76	0,09	42,01	0,09	45,59	0,09	49	0,08
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.824,11	4,28	1.829,97	3,87	1.883,00	3,60	2.085	3,54

P	Jasa Pendidikan	435,90	1,02	457,10	0,97	480,38	0,92	517	0,88
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	165,60	0,39	173,19	0,37	191,59	0,37	214	0,36
R,S,T,U	Jasa Lainnya	47,39	0,11	51,62	0,11	56,39	0,11	61	0,10
PDRB ADHB		42.576,88	100	47.285,89	100	52.239,10	100	58.906	100

Sumber: Simalungun Dalam Angka Kabupaten Simalungun 2025, BPS Kab.Simalungun

Tabel 2.2
Nilai dan Kontribusi Sektor dalam PDRB Tahun 2021-2024
Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2010 Kabupaten Simalungun (Juta Rupiah)

NO	LAPANGAN USAHA	2021		2022		2023		2024	
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	%	(Rp)	%	(Rp)	%
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	16.663,11	5,10	17.619,36	5,74	18.509,80	5,05	19.491	5,31
B	Pertambangan dan Penggalian	64,49	2,71	66,52	3,14	69,70	4,78	73	4,46
C	Industri Pengolahan	2.790,98	2,00	2.847,09	2,01	2.934,58	3,07	2.988	1,82
D	Pengadaan Listrik dan Gas	24,39	2,07	25,40	4,14	25,95	2,15	27	3,28
E	Pengadaan Air PengelolaanSampah, Limbah dan Daur Ulang	22,89	3,53	23,66	3,32	24,35	2,92	25	2,28
F	Konstruksi	2.408,57	2,37	2.450,43	1,74	2.578,72	5,24	2.585	0,24
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reperasi Mobil dan Sepeda Motor	3.798,32	1,44	3.995,92	5,20	4.270,10	6,84	4.539	6,30
H	Transportasi dan Pergudangan	436,03	1,42	467,86	7,30	516,27	10,35	537	10,90
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	225,26	-1,14	238,10	5,70	262,20	10,12	294	12,19
J	Informasi dan Komunikasi	206,89	5,22	218,77	5,74	235,68	7,73	256	8,57
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	261,81	3,98	271,92	3,87	285,84	5,12	298	4,14
L	Real Estate	243,42	0,40	250,93	3,09	256,56	2,24	271	5,68
M,N	Jasa Perusahaan	22,21	-0,10	23,66	6,53	24,82	4,87	26	5,24
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1.063,88	1,40	1,055,78	-0,76	1.056,57	0,08	1.115	5,51
P	Jasa Pendidikan	286,65	3,05	299,79	4,59	314,11	4,78	333	6,02
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	101,69	-0,87	105,29	3,54	113,34	7,64	123	8,16
R,S,T,U	Jasa Lainnya	28,17	1,43	29,87	603	32,04	7,28	35	7,88
PDRB ADHK		28.648,78	100	29.990,25	100	31.510,63	100	33.052	100

Sumber: BPS Kab.Simalungun Tahun 2025

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan Kabupaten Simalungun yang mengusung Tema **“Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju Simalungun Maju”** diharapkan mampu melakukan peningkatan pembangunan yang difokuskan pada pembangunan Kabupaten Simalungun untuk Tahun 2025 yakni peningkatan kualitas konektivitas antar wilayah, peningkatan kualitas penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan permukiman, serta peningkatan ketahanan kualitas lingkungan hidup. Dengan adanya pemerataan pembangunan yang berkelanjutan, maka akan mendorong Kabupaten Simalungun menjadi daerah yang maju.

Dari sisi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Kabupaten Simalungun masih mengharapkan dana Transfer pemerintah Pusat berupa DAU, DAK, Hibah dan Dana Bantuan lainnya.

Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) diupayakan menjadi primadona bagi pendapatan daerah, sedangkan pendapatan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat yaitu Pendapatan Transfer maupun dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah merupakan faktor penunjang.
2. Komposisi belanja daerah, didasarkan pada kebutuhan objektif, efektif dan efisien dengan tetap memperhatikan kebutuhan atau sasaran kegiatan untuk memperoleh hasil optimal, sesuai prinsip anggaran yang berbasis kinerja.
3. Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban daerah dalam Tahun Anggaran yang berkenaan harus dimasukkan dalam APBD/Perubahan APBD, sedangkan Surplus penerimaan daerah dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran daerah dan defisit anggaran dapat ditutup dari pembiayaan.
4. Seluruh Pendapatan harus disetor ke Kas Daerah secara bruto dan tidak diperkenankan secara Netto, dimana biaya-biaya untuk mendapatkan pendapatan daerah tidak dapat dipotong secara langsung dari Pendapatan Daerah dimaksud.
5. Seluruh Pendapatan Daerah wajib disetor ke Kas Daerah paling lambat satu hari setelah penerimaannya.
6. Belanja Daerah yang ditargetkan pada APBD / Perubahan APBD merupakan batas tertinggi yang dapat dibelanjakan dengan demikian Pagu Anggaran yang tersedia baik pada kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja tidak boleh dilampaui.
7. Disiplin Anggaran yang diperhatikan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah antara lain bawah ini :
 - a. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.

- b. Pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi pagu anggarannya dalam Perubahan APBD.

BAB III
ASUMSI-ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PAPBD)
TAHUN 2025

3.1 Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBN

Dengan mencermati dinamika perekonomian terkini dan prospek perekonomian ke depan, serta agenda pembangunan, arsitektur kebijakan fiskal 2025 diarahkan untuk mempercepat transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Untuk mendukung arah kebijakan fiskal 2025 tersebut, ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka pendek dan jangka menengah. Strategi kebijakan jangka pendek difokuskan untuk mengatasi berbagai tantangan dan memperkuat pondasi agar transformasi ekonomi dapat berjalan optimal. Hal itu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim, akselerasi penurunan *stunting*, pengendalian inflasi dan peningkatan investasi. Pada RKP Tahun 2025 dijabarkan dalam 8 (delapan) Prioritas Nasional terdiri dari :

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

3.2 Asumsi Dasar Yang digunakan Dalam Perubahan APBD

Perkembangan kondisi ekonomi daerah dapat dilihat dari indikator ekonomi makro serta perkembangan perekonomian daerah. Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dari perekonomian regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian Global. Terdapat faktor-faktor ekonomi perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti kebijakan

pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. Selain itu juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing terhadap rupiah, pengaruh krisis keuangan global yang berdampak pada kondisi perekonomian di Indonesia.

3.2.1. Kondisi Eksternal

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 serta awal pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029 RPJMN 2025–2029 berfungsi sebagai instrumen strategis untuk memastikan keterpaduan antara agenda pembangunan jangka menengah dengan kerangka visi jangka panjang, serta menjadi landasan penyusunan RKP. Penetapan RPJMN ini dimaksudkan untuk membangun fondasi awal transformasi menuju Indonesia Emas 2045, melalui penguatan tata kelola, pembangunan SDM, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
2. Delapan agenda prioritas nasional yang tertuang dalam, visi pembangunan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dituangkan melalui Asta Cita, Agenda tersebut meliputi pembangunan manusia Indonesia yang berkualitas dan berdaya saing, pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta reformasi birokrasi yang bersih, efektif, dan terpercaya. Dalam konteks daerah, arah dan fokus pembangunan tersebut menjadi pijakan penting dalam merumuskan kebijakan dan program prioritas yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kabupaten Simalungun. Tiga dimensi pembangunan dan kondisi perlu dari strategi pembangunan memuat sektor - sektor yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan RPJMN 2025 - 2029 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah 2025. Keterkaitan antara dimensi pembangunan dengan Asta Cita dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kualitas manusia dan masyarakat yang menghasilkan manusia-manusia Indonesia unggul dengan meningkatkan kecerdasan otak dan kesehatan fisik melalui pendidikan, kesehatan dan perbaikan gizi. Manusia Indonesia unggul tersebut diharapkan juga mempunyai mental dan karakter yang tangguh dengan perilaku yang positif dan konstruktif. Karena itu pembangunan sumber daya manusia (SDM) sains, teknologi, Pendidikan, Kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran Perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, menjadi salah satu prioritas utama pembangunan, tidak hanya di birokrasi tetapi juga pada seluruh komponen masyarakat, sehingga akan dihasilkan pengusaha yang kreatif, inovatif, punya etos bisnis dan mau mengambil risiko; pekerja yang berdedikasi, disiplin, kerjakeras, taat aturan dan paham terhadap karakter usaha tempatnya bekerja; serta masyarakat yang tertib dan terbuka sebagai modal sosial yang positif bagi pembangunan, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi sesama.

b. Dimensi pembangunan sektor unggulan dengan prioritas:

Kedaulatan pangan Indonesia mempunyai modal yang cukup untuk memenuhi kedaulatan pangan bagi seluruh rakyat, sehingga tidak boleh tergantung secara berlebihan kepada negara lain. Kedaulatan energi dan ketenaga listrik. Dilakukan dengan memanfaatkan sebesar- besarnya sumber daya energi (gas, batu-bara, dan tenaga air) dalam negeri. Kemaritiman dan kelautan. Kekayaan laut dan maritim Indonesia harus dapat dimanfaatkan secara optimal bagi kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat, pariwisata dan industri. Potensi keindahan alam dan keanekaragaman budaya yang unik merupakan modal untuk pengembangan pariwisata nasional. Sedangkan industri diprioritaskan agar tercipta ekonomi yang berbasis penciptaan nilai tambah dengan muatan iptek, keterampilan, keahlian, dan SDM yang unggul.

c. Dimensi pemerataan dan kewilayahan.

Pembangunan bukan hanya untuk kelompok tertentu, tetapi untuk seluruh masyarakat diseluruh wilayah. Karena itu pembangunan harus dapat menghilangkan/memperkecil kesenjangan yang ada, baik kesenjangan antar kelompok pendapatan, maupun kesenjangan antar wilayah, dengan prioritas:

- (1) Wilayah desa, untuk mengurangi jumlah penduduk miskin, karena penduduk miskin sebagian besar tinggal didesa;
- (2) Wilayah pinggiran
- (3) Luar Jawa
- (4) Kawasan Timur

3. Penyusunan RKP 2025 dilakukan mengikuti tahapan, mekanisme, dan proses penyusunan sesuai dengan tata aturan yang berlaku sehingga rencana kerja menghasilkan rancangan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Koordinasi dan sinkronisasi rancangan kerja kementerian/ lembaga (renja K/L) dengan renja pemerintahan daerah dilakukan agar program kerja menjadi efisien, efektif, fokus, dan memiliki dampak langsung bagi tercapainya target pembangunan nasional;
4. Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi Nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala Nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah.

3.2.2. Kondisi Internal

1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi jika tidak disertai dengan pemerataan pembangunan akan berdampak terhadap ketimpangan pendapatan dan ketimpangan pembagian porsi pembangunan. Dalam rangka untuk menciptakan pemerataan perlu adanya kebijakan strategis melalui APBD dengan mengacu pada nilai manfaat dan keberlanjutan. Keberpihakan APBD terhadap kepentingan masyarakat diwujudkan dalam program kegiatan satuan unit kerja yang berorientasi terhadap kepentingan publik, sehingga melalui penyaluran dana Dana Hibah, CSR dan lain - lain program pemberdayaan yang langsung kepada masyarakat dan

Kelurahan/Kecamatan diharapkan dapat menjadi stimulan peningkatan produktifitas masyarakat;

2. Perencanaan pendapatan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat diperoleh di setiap sumber pendapatan. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran;
3. Perkiraan penerimaan dari dana perimbangan cenderung konstan, dengan memperhatikan peraturan perundangan-undangan yang ada dan baru dicatat sebagai penerimaan sepanjang telah ditetapkan dalam anggaran pemberi bantuan;
4. Belanja yang dianggarkan merupakan batas efisiensi pengeluaran. Belanja daerah harus digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang - undangan. Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Pelaksanaan urusan wajib dimaksud berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Belanja daerah diperkirakan naik dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan oleh daerah;
5. Pemerintah daerah masih menghadapi permasalahan pokok pada tahun 2025 untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran terbuka;
6. Sebagaimana dimaklumi bahwa pembentukan modal dan PDRB Kabupaten Simalungun secara teoritis dan statistik tidak hanya dipengaruhi oleh variabel investasi APBD Kabupaten Simalungun semata tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti dana Dekonsentrasi, APBD Provinsi, APBN, Swasta, Swadaya masyarakat dan sumber-sumber pembiayaan lainnya, sehingga kebijakan penganggaran yang komprehensif dan peka terhadap perubahan lingkungan harus selalu dipertimbangkan.

3.3. Lain-Lain Asumsi

1. Belanja Daerah diprioritaskan untuk mendanai belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan kebutuhan Tahun Anggaran 2025;
2. Dalam rangka peningkatan bidang pendidikan, alokasi anggaran fungsi pendidikan diupayakan sekurang - kurangnya 20% dari belanja daerah;
3. Program dan Kegiatan yang dibiayai dari dana transfer dan sudah jelas peruntukannya seperti DAU Peruntukan, DAK Fisik dan DAK Non Fisik dan bantuan keuangan yang bersifat khusus serta pelaksanaan kegiatan dalam keadaan darurat dan/atau mendesak lainnya, yang belum cukup tersedia dan/ atau belum dianggarkan dalam APBD, dapat dilaksanakan

- mendahului Penetapan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD, dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD;
4. Mendorong kegiatan dalam bentuk kerjasama antar pemerintah dan/atau swasta sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku.

3.4. Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dengan Kebijakan Pemerintah Pusat

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2025 merupakan penjabaran tahun keempat pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 yang memuat sasaran, arah kebijakan, dan strategi pembangunan. Penyusunan RKP merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pemerintah Daerah mendukung pencapaian pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden melalui 9 (sembilan) arahan utama Presiden, sebagai berikut:

1. Ketahanan Pangan, diarahkan untuk mendukung kebijakan pengembangan lumbung pangan nasional dan peningkatan produktivitas hasil pertanian dan perikanan, antara lain melalui:
 - a. Cetak sawah;
 - b. Pemenuhan kebutuhan garam nasional; dan
 - c. Penguatan infrastruktur pertanian (irigasi).
2. Ketahanan Energi, diarahkan untuk mendukung peningkatan penyediaan energi, perluasan akses dan jangkauan pelayanan energi, dan penguatan implementasi transisi energi, antara lain melalui dukungan/fasilitasi kebijakan untuk:
 - a. Mengembangkan jaringan infrastruktur jaringan gas bumi untuk rumah tangga dan industri; dan
 - b. Swasembada energi.
3. Swasembada Air, diarahkan untuk memperluas akses air minum dan sanitasi aman bagi masyarakat, diantaranya, melalui:
 - a. Peningkatan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); dan
 - b. Perkuatan kelembagaan, regulasi, kebijakan, pendanaan dan pembiayaan pendukung SPAM.
4. Percepatan Perluasan MBG, diarahkan untuk penguatan kualitas pelaksanaan program, kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator, dan penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil, dengan rincian:

- a. Penguatan kualitas pelaksanaan program
 - 1) Memastikan terpenuhinya kebutuhan makanan yang sehat, dengan kalori dan komposisi gizi yang seimbang;
 - 2) Memastikan proses produksi, penyimpanan, dan distribusi makanan terjaga;
 - 3) Melakukan evaluasi secara berkala untuk mengukur dampak program MBG terhadap gizi dan kesehatan anak;
 - 4) Melakukan evaluasi secara ketat atas penggunaan anggaran dan pelaksanaan program; dan
 - 5) Melaksanakan pelatihan dan pendampingan kepada petugas yang terlibat dalam pelaksanaan program MBG.
- b. Kolaborasi lintas K/L dengan BGN sebagai koordinator

Memastikan bahwa kolaborasi lintas K/L mampu untuk mempercepat penurunan angka stunting secara bertahap, dengan mensinergikan program-program K/L terkait dengan program MBG.
- c. Penguatan pemberdayaan ekonomi mikro-kecil
 - 1) Memberdayakan UMKM sebagai pemasok bahan makanan, seperti sayuran dari petani lokal atau produk olahan makanan tradisional;
 - 2) Memberikan peluang bagi UMKM untuk memperluas pasar dan meningkatkan kapasitas produksi;
 - 3) Menjadikan UMKM sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan melibatkan tenaga kerja tambahan dalam program MBG;
 - 4) Memberikan akses kemudahan pembiayaan, pelatihan dan pengembangan kapasitas UMKM
- 5. Perluasan Akses dan Kualitas Pendidikan, diarahkan untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia guna merespons berbagai tantangan pembangunan melalui pendidikan umum maupun pendidikan keagamaan. Kebijakan anggaran pendidikan antara lain:
 - a. Pembangunan sekolah unggulan terintegrasi tingkat SMA (Sekolah Unggul Garuda) dan sekolah rakyat, dengan penekanan pada:
 - 1) Perluasan pemberian akses pendidikan berkualitas (sains dan teknologi) bagi siswa berbakat dan kurang mampu sehingga dapat mendukung upaya, memutus mata rantai kemiskinan;
 - 2) Penguatan kualitas lingkungan belajar yang kondusif (pendidikan gratis, asupan gizi yang terjamin, dan pemberian program keterampilan untuk mempersiapkan siswa menghadapi dunia kerja);
 - 3) Pemberian pelatihan dan/atau pembekalan untuk melatih siswa agar dapat masuk ke perguruan tinggi Internasional; dan
 - 4) Pemberian pelatihan intensif untuk guru berbasis standar pengajaran yang lebih berkualitas tinggi (terutama untuk Sekolah Unggul Garuda).

- b. Percepatan revitalisasi sekolah dan madrasah serta penyediaan prasarana dan sarana pendukungnya;
- 6. Peningkatan Kualitas dan Akses Layanan Kesehatan, diarahkan untuk mewujudkan SDM sehat, produktif, dan mendukung transformasi sistem kesehatan. Kebijakan anggaran kesehatan antara lain:
 - a. Peningkatan akses, kualitas, dan ketersediaan sarana dan prasarana layanan kesehatan primer dan rujukan;
 - b. Pemeriksaan kesehatan gratis:
 - 1) Pemeriksaan untuk dewasa dan lansia antara lain difokuskan pada skrining tuberkulosis, tekanan darah, gula darah, fungsi ginjal, pemeriksaan Indera (pendengaran dan penglihatan), mendeteksi diabetes melitus, serta pemeriksaan gigi, dan jiwa;
 - 2) Pemeriksaan untuk bayi dan balita, antara lain difokuskan pada pemeriksaan kelainan bawaan, pengukuran pertumbuhan dan perkembangan, pemeriksaan gizi, mata, dan telinga;
 - 3) Pemeriksaan khusus untuk mendeteksi risiko stroke, jantung, dan kanker, serta untuk calon pengantin;
 - 4) Memberikan edukasi dan konsultasi atas hasil pemeriksaan, dan memberikan saran tindak lanjut yang diperlukan; dan
 - 5) Memberikan rekomendasi pelayanan kesehatan lanjutan di fasilitas Kesehatan rujukan berdasarkan BPJS Kesehatan.
 - c. Percepatan Penuntasan Tuberkulosis; dan
 - d. Peningkatan efektivitas program JKN (PBI dan PBP BP kelas 3).
- 7. Pembangunan Desa, Pengembangan Koperasi, dan UMKM, diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi lokal serta peningkatan daya saing dan kemandirian finansial. Intervensi kebijakan yang dilakukan antara lain melalui:
 - a. Pengembangan koperasi desa merah putih;
 - b. Peningkatan kapasitas usaha dan akses UMKM; dan
 - c. Peningkatan Kemandirian Desa dan Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan.
- 8. Pertahanan Semesta
 - a. Pertahanan, diarahkan untuk penguatan stabilitas pertahanan melalui:
 - 1) Penguatan pertahanan negara melalui pemenuhan dan modernisasi alutsista;
 - 2) Pengembangan industri pertahanan dalam negeri;
 - 3) Penguatan komponen cadangan;
 - 4) Penguatan kemampuan teritorial pertahanan negara.
 - b. Stabilitas Keamanan dan Penguatan Hukum, Diarahkan untuk menjaga stabilitas keamanan dan penguatan bidang hukum melalui:
 - 1) Penguatan alat dan sistem keamanan negara;
 - 2) Peningkatan profesionalisme pelayanan kepolisian;

- 3) Penguatan keamanan laut dan hidro-oseanografi;
 - 4) Penguatan keamanan siber, sandi, dan sinyal;
 - 5) Penguatan gerakan dan pendidikan anti narkoba, serta pencegahan dan penanggulangan narkoba;
 - 6) Peningkatan hubungan internasional yang kondusif
 - 7) Penguatan kelembagaan dan budaya hukum;
 - 8) Pencegahan dan penanganan terhadap pelanggaran hukum;
 - 9) Pencegahan dan penindakan tindak pidana korupsi dan pencucian uang;
 - 10) Penanganan dan penyelesaian perkara Tindak Pidana Umum, Pidana Khusus, dan PTUN; dan
 - 11) Pengembangan kompetensi di bidang teknis peradilan.
9. Percepatan Investasi Dan Perdagangan Global, Diarahkan sebagai intervensi belanja yang bersifat stimulus, dalam rangka memberikan dukungan fasilitasi kebijakan bagi sektor swasta (dunia usaha-dunia industri) untuk dapat mengambil peran yang lebih besar dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan daya saing, dan mengakselerasi pertumbuhan ekonomi dengan strategi awal berupa penciptaan Nilai Tambah Tinggi dan Ketahanan Ekonomi terlebih dahulu. Beberapa dukungan/fasilitasi kebijakan yang digulirkan antara lain:
- a. Penguatan resiliensi sektor pangan dan tradisional, pada berbagai kegiatan yang terkait dengan tanaman pangan, peternakan, dan perikanan dan industri yang memiliki daya serap tenaga kerja tinggi;
 - b. Peningkatan nilai tambah tinggi dan daya saing di bidang energi baru dan terbarukan, elektronik, jalur distribusi dan rantai pasok, digital elektronik, dan industri kimia farmasi;
 - c. Pengembangan hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis SDA untuk percepatan ekonomi, antara lain melalui:
 - 1) Pengembangan industri yang terintegrasi;
 - 2) Pengembangan riset dan pengembangan hilirisasi industri; dan
 - 3) Hilirisasi industri pada komoditas strategis berbasis SDA (tambang mineral, agro, dan minyak bumi).
 - d. Peningkatan penerapan standardisasi industri; dan
 - e. Peningkatan adopsi teknologi serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi.

Penguatan tema/sektor/bidang sebagaimana dimaksud di atas, harus didukung dengan birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang adaptif dengan perkembangan teknologi digital, berorientasi pelayanan, akuntabel dan berintegritas. Selain itu, birokrasi dari berbagai pihak (stakeholders) harus memiliki pemahaman komprehensif atas arah, strategi dan sinergi kebijakan fiskal dan Prioritas Nasional, serta didukung dengan regulasi yang mengatur secara jelas kriteria dan prosedur pemanfaatan belanja K/L dan dapat diterjemahkan secara sederhana, mudah dan jelas sampai pada tataran praktik.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, bottom up dan top down. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan. Sesuai dengan Tema RKP Tahun 2025: **"Menuju Indonesia Emas 2045"** Beberapa agenda prioritas nasional meliputi penguatan ketahanan pangan dan energi, percepatan transformasi ekonomi hijau dan digital, penanggulangan kemiskinan dan pengangguran, penguatan kualitas sumber daya manusia, serta pengembangan wilayah berbasis potensi dan daya saing daerah.

Sinkronisasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2025 yang mengusung Tema **"Sumut Bermartabat"** yang dijabarkan dalam arah kebijakan "Sumut Berkah" (Berdaya Saing, Responsif, Kolaboratif, dan Harmonis). terhadap tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2025 yakni **"Bersama Semangat Baru Simalungun Menuju simalungun Maju"**.

Berdasarkan uraian tersebut, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan nasional tersebut sesuai dengan potensi dan kondisi masing-masing daerah, mengingat keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan nasional dimaksud sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah kabupaten/kota yang dituangkan dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (PRKPD).

Untuk itu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan PRKPD Tahun 2025 mempedomani ketentuan mengenai pedoman penyusunan, pengendalian dan evaluasi RKPD tahun 2025.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dituangkan dalam Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUPA) dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang PAPBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk mendukung sasaran pembangunan nasional serta sasaran pembangunan Provinsi Sumatera Utara tersebut, maka pemerintah kabupaten melakukan penetapan strategi pembangunan dalam lima tahun yang disesuaikan dengan tujuan pemerintah Kabupaten Simalungun, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Simalungun tahun 2025-2029, adapun pilihan stretegi yang akan dilaksanakan yaitu:

Strategi dalam pencapaian **Misi Pertama** dapat dikelompokan sebagai berikut :

1. Peningkatan Sistem Layanan Kependudukan Berbasis Digital;
2. Pengembangan dan Perbaikan Fasilitas Publik yang ramah lingkungan dan Berkelanjutan;
3. Pengembangan Riset dan Inovasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;

4. Penguatan penerapan teknologi ramah lingkungan;
5. Pengembangan infrastruktur.

Strategi dalam pencapaian **Misi Kedua** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengembangan analisis anggaran untuk mendukung efektivitas dan efisiensi belanja;
2. Percepatan analisis pola pengadaan untuk efisiensi dan akuntabilitas;
3. Transparansi kebijakan keuangan daerah;
4. Peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan dasar digitalisasi, SPBE, dan pelayanan Publik;
5. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance);
6. Penguatan Kelembagaan Tim Pengawasan Terpadu.

Strategi dalam pencapaian **Misi Ketiga** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pengembangan usaha kecil & koperasi;
2. Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Pertanian;
3. Peningkatan dan Pemanfaatan Potensi Lokal Perikanan;
4. Pengembangan dan peningkatan fasilitas pasar rakyat;
5. Menjaga stabilitas harga yang baik dalam rangka pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Simalungun;
6. Peningkatan pemberdayaan PMKS (Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial);
7. Percepatan sentra IKM berbasis lokal;
8. Peningkatan daya tarik wisata;
9. Pengembangan sanggar dan melakukan kaderisasi untuk pelaku organisasi kebudayaan;
10. Pendidikan vokasi yang melibatkan dunia usaha dan industri;
11. Pelatihan Calon Wirausaha Muda.

Strategi dalam pencapaian **Misi Empat** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Percepatan pembangunan kualitas sarana dan prasarana pendidikan;
2. Pembangunan kebutuhan sarana dan prasarana Pendidikan;
3. Pengembangan sarana alat kesehatan dasar di fasilitas layanan primer;

Strategi dalam pencapaian **Misi Lima** dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Pembuatan perencanaan yang sinkron antara daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi.

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Sejalan dengan kebutuhan pendanaan pembangunan daerah yang terus meningkat , Kebijakan Umum Pendapatan Daerah diarahkan untuk mendorong peningkatan pendapatan daerah melalui mobilisasi Pendapatan Asli Daerah dan penerimaan daerah lainnya. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Menyesuaikan struktur Pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Peningkatan intensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efesiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah.

Penyediaan Anggaran melalui Pendapatan Daerah untuk dipergunakan dalam Belanja Daerah merupakan salah satu indikator kemampuan daerah dalam mengalokasikan anggaran. Penetapan Pendapatan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan dengan memperhatikan pada kondisi saat ini dan potensi yang dimiliki serta realisasi tahun sebelumnya dengan tetap memperhatikan kondisi riil yang tengah dihadapi sehingga merupakan perencanaan yang terukur dan dapat dicapai.

Pendapatan daerah Tahun 2025 sebesar Rp.2.900.158.624.725,32 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 280.971.278.663,93 Pendapatan Transfer Rp 2.580.599.037.162,71 dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Rp 38.588.308.898,68 yang diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Pendapatan Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2025

Nomor Urut	Uraian	Anggaran (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD 2025	PAPBD 2025	
1	2	3		
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	276.846.211.070,00	280.971.278.663,03	4.125.067.593,93
4.1.01	Pajak Daerah	213.371.544.866,00	205.495.195.692,00	- 7.876.349.174,00
4.1.02	Retribusi Daerah	6.059.940.466,00	6.038.440.966,00	- 21.499.500,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	20.880.760.687,00	22.984.918.125,00	2.104.157.438,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	36.533.965.051,00	46.452.723.880,93	9.918.758.829,93
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.568.406.264.237,00	2.580.599.037.162,71	12.192.772.925,71
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.494.834.094.000,00	2.328.458.635.418,71	- 166.375.458.581,29
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	73.572.170.237,00	252.140.401.744,00	178.568.231.507,00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	44.786.385.000,00	38.588.308.898,68	- 6.198.076.101,32
4.3.01	Dana Kapitasi JKN pada FKTP	44.768.385.000,00	38.588.308.898,68	- 6.198.076.101,32
Jumlah Pendapatan Daerah		2.890.038.860.307,00	2.900.158.624.725,32	10.119.764.418,32

4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD),Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Perubahan kebijakan pendapatan daerah pada Perubahan APBD Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025 disesuaikan berdasarkan evaluasi realisasi pendapatan daerah triwulan II Tahun Anggaran 2025.

Perubahan kebijakan pendapatan disebabkan oleh beberapa faktor, baik faktor ekonomi yang bersifat kondisional maupun adanya perubahan faktor regulasi. Perubahan kebijakan pada beberapa komponen pendapatan daerah diperkirakan ada penambahan sebesar Rp. 10.119.764.418,32 dari penetapan APBD Tahun Anggaran 2025. Adapun penambahan tersebut disebabkan akumulasi Pendapatan Transfer secara rinci diuraikan sebagai berikut:

- A. Pendapatan Transfer secara akumulasi mengalami penambahan sebesar Rp. 12.192.772.925,71 yang semula Rp. 2.568.406.264.237,00 menjadi Rp. 2.580.599.037.162,71 dengan perincian sebagai berikut:
- Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp. 2.494.834.094.000,00 menjadi Rp. 2.328.458.635.418,71 mengalami pengurangan sebesar Rp. 166.375.458.581,29
 - Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp. 73.572.170.237,00 menjadi Rp.252.140.401.744,00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 178.568.231.507,00.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Perubahan kebijakan Umum Belanja Daerah dimaksudkan untuk membiayai Program dan Kegiatan yang tertuang dalam RKPD dan Perubahan RKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, Pendidikan, Kesehatan, Fasilitas Sosial dan Fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem Jaminan Sosial. Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah.

Belanja daerah menyesuaikan munculnya perubahan kebijakan, baik kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun Pemerintah Kabupaten Simalungun. Kebijakan Pemerintah antara lain terkait dengan penyesuaian Alokasi Dana Transfer Pusat dan Transfer antar Daerah.

Sedangkan Kebijakan Pemerintah Kabupaten Simalungun antara lain, penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan alokasi atas kebutuhan rutin Perangkat Daerah dan pembiayaan beberapa program kegiatan yang prioritas dan urgen serta perubahan asumsi dalam penyusunan KUA PPAS Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang cukup signifikan adalah perolehan SiLPA Tahun 2024 hasil audit BPK atas Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Simalungun Tahun 2024.

Belanja Daerah adalah pengeluaran Pemerintah Daerah pada satu Tahun Anggaran. Belanja Daerah terdiri dari Belanja operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi yaitu Belanja, yang terdiri dari:

- a. Belanja Pegawai
- b. Belanja Barang dan jasa
- c. Belanja Hibah
- d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Modal adalah Belanja Daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya
- e. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Tidak Terduga digunakan untuk menganggarkan belanja dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak menurut jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek.

Belanja Transfer/ Belanja Bantuan Keuangan diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek yang terdiri dari belanja bantuan keuangan.

Belanja Daerah Kabupaten Simalungun yang semula sebesar Rp.2.902.538.860.307,00 mengalami Kenaikan sebesar Rp.103.306.478.470,06 menjadi Rp. 3.005.845.338.777,06 yang diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Belanja Daerah Kabupaten Simalungun
Tahun Anggaran 2025

No.	Uraian	Anggaran (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)
		APBD TA 2025	P.APBD TA 2025	
1	2	3	4	5 (4-3)
5.1	BELANJA OPERASI	2.036.585.230.065,00	2.156.991.348.604,86	120.406.118.539,86
5.2	BELANJA MODAL	343.049.274.976,00	317.099.019.532,20	-25.950.255.443,80
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	20.000.000.000,00	32.027.096.574,00	12.027.096.574,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000,00	32.027.096.574,00	12.027.096.574,00
5.4	BELANJA TRANSFER	502.904.355.266,00	499.727.874.066,00	-3.176.481.200,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	10.971.574.266,00	10.971.574.266,00	-
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	491.932.781.000,00	488.756.299.800,00	-3.176.481.200,00
Jumlah Belanja		2.902.538.860.307,00	3.005.845.338.777,06	103.306.478.470,06

5.2 Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak terduga dan Belanja Transfer

Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Pelaksanaan program kegiatan oleh masing-masing Perangkat Daerah harus mempunyai tolak ukur yang jelas, lebih dari itu penyusunan belanja selain mengacu pada kebutuhan OPD juga harus mengacu pada target-target yang akan dicapai dalam RPJMD Kabupaten Simalungun dan PRKPD Kabupaten Simalungun Tahun 2025.

Anggaran yang terbatas maka pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan menuntut kreatifitas masing-masing Perangkat Daerah dan diperlukan koordinasi yang efektif intern dan antar Perangkat Daerah serta dengan seluruh stake holder terkait sehingga pencapaian indikator dimaksud dalam

implementasinya berjalan secara efektif dan efisien. Guna sinkronisasi pelaksanaan program yang mana indikator capaian program kegiatan telah ditetapkan, maka diperlukan kearifan kegiatan yang saling menunjang dan melengkapi intern dan ekstern Perangkat Daerah sehingga secara simultan target indikator yang telah ditetapkan dapat tercapai atau bahkan dapat melampaui dari target.

Belanja Kabupaten Simalungun mengalami Kenaikan sebesar Rp.103.306.478.470,06 yang semula sebesar Rp.2.902.538.860.307,00 menjadi Rp.3.005.845.338.777,06 dengan rincian sebagai berikut :

- 1. Belanja operasi secara akumulasi mengalami kenaikan sebesar Rp. 120.406.118.539,86 yang semula Rp.2.036.585.230.065,00 menjadi Rp. 2.156.991.348.604,86.
- 2. Belanja Modal secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp. 25.950.255.443,80 yang semula Rp.343.049.274.976,00 menjadi Rp. 317.099.019.532,20.
- 3. Belanja Tidak Terduga secara akumulasi mengalami kenaikan sebesar Rp.12.027.096.574,00 yang semula Rp. 20.000.000.000,00 menjadi Rp.32.027.096.574,00
- 4. Belanja Bantuan Keuangan secara akumulasi mengalami penurunan sebesar Rp.3.176.481.200,00 yang semula Rp.491.932.781.000,00 menjadi Rp.488.756.299.800,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Pembiayaan Daerah merupakan Pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Pengelolaan keuangan daerah adalah mencapai keseimbangan antara pendapatan dan belanja, sehingga defisit anggaran diupayakan untuk diminimalkan. Jika pembiayaan diperlukan untuk menutup defisit anggaran berjalan, arah pengelolaan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kemampuan dan kesinambungan fiskal daerah.

6.1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibanding dengan pendapatan yang diperoleh. Penerimaan utama pembiayaan dalam rangka menutup defisit anggaran pada perubahan anggaran adalah penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

Pada Penerimaan Pembiayaan, perubahan anggaran Penerimaan Pembiayaan menyesuaikan dengan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024. SiLPA Tahun Anggaran 2024 mengalami penambahan sebesar Rp. 93.186.714.051,74 yang semula sebesar Rp. 20.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp. 113.186.714.051,74 yang sudah disesuaikan dengan hasil audit BPK-RI Perwakilan Sumatera Utara melalui Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2024.

6.2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal/ investasi Pemerintah Daerah kepada Bank Pembangunan Daerah yang berorientasi pada keuntungan dan bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat. Pengeluaran Pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Perubahan Tahun 2025 sebesar Rp. 7.500.000.000,- tidak mengalami perubahan.

Secara rinci plafon anggaran pembiayaan daerah Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah
Kabupaten Simalungun Tahun Anggaran 2025

Nomor Urut	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/(BERKURANG)
		APBD TAHUN 2025	PERUBAHAN APBD TAHUN 2025	(Rp)
1	2	3	4	5
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	20.000.000.000,00	113.186.714.051,74	93.186.714.051,74
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	20.000.000.000,00	113.186.714.051,74	93.186.714.051,74
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.500.000.000,00	7.500.000.000,00	-
	PEMBIAYAAN NETTO	12.500.000.000,00	105.686.714.051,74	93.186.714.051,74
6.3	Sisa Lebih pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0,00	0,00	0,00

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan daerah pada hakikatnya diperoleh melalui mekanisme pajak dan retribusi atau pungutan lainnya yang dibebankan pada seluruh masyarakat. Keadilan atau kewajaran dalam perpajakan terkait dengan prinsip kewajaran "horizontal" dan kewajaran "vertikal". Prinsip dari kewajaran horizontal menekankan pada persyaratan bahwa masyarakat yang mempunyai kemampuan sama harus membayar pajak dalam jumlah yang sama, sedangkan prinsip kewajaran vertikal dilandasi pada konsep kemampuan wajib pajak untuk membayar, artinya masyarakat yang mempunyai kemampuan untuk membayar tinggi diberikan beban pajak yang tinggi pula. Tentunya untuk menyeimbangkan kedua prinsip tersebut pemerintah daerah dapat melakukan diskriminasi tarif secara rasional untuk menghilangkan rasa ketidakadilan. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto yang mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan arah kebijakan umum dan target pendapatan yang ingin dicapai pada Tahun 2025, maka strategi kebijakan umum pendapatan daerah sebagai upaya pencapaian target adalah sebagai berikut:

7.1. Upaya-Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Target

Upaya-upaya Pemerintah Daerah yang akan dilakukan dalam mencapai target Pendapatan Asli Daerah dalam PAPBD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan dan kemampuan Masyarakat.

3. Meningkatkan manajemen tata-kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini.
4. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan obyek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal.
5. Pendayagunaan aset daerah.
6. Optimalisasi hasil usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang saat ini telah ada agar memberikan kontribusi yang optimal kepada PAD pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya.
7. Mengadakan peninjauan kembali (annual-review) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan memperumit birokrasi guna mempermudah investasi.
8. Peningkatan kualitas pelayanan pajak dan retribusi kepada masyarakat;
9. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah;
10. Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah;
11. Operasionalisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak dan retribusi daerah;
12. Memberikan insentif dan penghargaan kepada perangkat daerah yang berhasil mencapai atau melampaui target, dan menjatuhkan sanksi kepada perangkat daerah yang tidak berhasil mencapai target penerimaan pendapatan daerah secara optimal dalam satu tahun anggaran;
13. Penggunaan teknologi informasi yang lebih baik.

BAB VIII
PENUTUP

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam Penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025.

Pamatang Raya, 2 September 2025

BUPATI SIMALUNGUN



ANTON ACHMAD SARAGIH

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SIMALUNGUN



SUGIARTO
KETUA

S. SAMRIN GIRSANG
WAKIL KETUA

BONAU LI RAJAGUKGUK
WAKIL KETUA

JEFRA HASUDUNGAN MANURUNG
WAKIL KETUA